



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 490/Pdt.G/2016/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 490/Pdt.G/2016/PA Crp, tanggal 06 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[Buka: Gugatan-Permohonan di Server]

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup, agar memutuskan sebagai berikut:

1.

2. PRIMER:

3. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-

4. 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
6. SUBSIDER
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.
8. ;
9. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1.
2. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
3. b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talo; Nomor: 507/38/XI/98 Tanggal 04 Oktober 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ...

Nomor:... tanggal ... (bukti P...);

5. ;

6.

7. 1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan....., pada tanggal.....yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-

8. 2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten....., pada tanggal....., yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal....., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

9. 3. 1 (satu) lembar surat TOLAK tertanggal..... yang dibuat oleh Tergugat, setelah diperiksa tentang kebenarannya ternyata bukti tersebut benar lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam;-

10. 4. 1 (satu) lembar Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor :....., tanggal :..... yang dikeluarkan oleh.....An.....lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-

11. 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:..... tanggal :..... yang dikeluarkan oleh :..... lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-

12.

13. dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - <<0289
 - bahwa dst;
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - <<0290
 - bahwa,dst;
3. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ;
 - dst;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka pada pokoknya adalah, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta , orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan....., pada tanggal.....yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten....., pada tanggal....., yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal....., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 3. 1 (satu) lembar surat TOLAK tertanggal..... yang dibuat oleh Tergugat, setelah diperiksa tentang kebenarannya ternyata bukti tersebut benar lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 4. 1 (satu) lembar Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor :....., tanggal yang dikeluarkan oleh.....An.....lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:..... tanggal :..... yang dikeluarkan oleh :..... lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-
- , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan....., pada tanggal.....yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten....., pada tanggal....., yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal....., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 3. 1 (satu) lembar surat TOLAK tertanggal..... yang dibuat oleh Tergugat, setelah diperiksa tentang kebenarannya ternyata bukti tersebut benar lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 4. 1 (satu) lembar Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor :....., tanggal :..... yang dikeluarkan oleh.....An.....lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:..... tanggal :..... yang dikeluarkan oleh :..... lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut di beri tanda P.4 dan diparaf dengan tinta hitam;-
- , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka <<0289, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka <<0290 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka , adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. [untuk alasan 19-f]

2. - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ...;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;

4. - Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

5. [untuk alasan 116-g]

6. bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat; ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

«5007»

«5008»

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , , di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 106.000,- (seratus enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H dan Rogaiyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita Sari S.H.I., M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,

M.H
Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag,

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari S.H.I., M.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	106.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)